



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis tanggal 18 Oktober 2023 perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara

ANAK :

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 11 Oktober 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rimbang Lm. II Kelurahan Siambut-umbut  
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

2. Berita Acara Diversi Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis tanggal 18 Oktober 2023;

3. Kesepakatan Diversi tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 18 Oktober 2023 antara ANAK dan ANAK KORBAN telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 18 Oktober 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa ANAK dan ANAK KORBAN telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana Pengancaman yang dilakukan oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun VII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan;

**Pasal 2**

Bahwa berkaitan dengan peristiwa tersebut diatas Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar diberikan kesempatan untuk merubah perilakunya;



**Pasal 3**

Bahwa dalam musyawarah diversi diperoleh hasil kesepakatan bahwa Anak Korban sudah memaafkan Anak dengan ikhlas dan tanpa menerima biaya apapun;

**Pasal 4**

Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan melaporkan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi;

**Pasal 5**

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

**Pasal Terakhir**

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Hakim;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan lain-lain dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;

6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/ Penuntut Umum/ Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/ Orang tua, Korban dan Para Saksi;

Ditetapkan di : Kisaran,

Pada tanggal : 18 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Halida Rahardhini, S.H.Mhum.

NIP. 197908192002122003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)